

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN  
SECARA ELEKTRONIK  
(Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD RAZIQ ARIFAN**

**NIM. 21103040201**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**DR. WARDATUL FITRI, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Raziq Arifan  
NIM : 21103040201  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta)" adalah asli hasil karya saya atau laporan hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya secara tertulis disebutkan di dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 06 Agustus 2025 M  
12 Safar 1447 H



Muhammad Raziq Arifan  
NIM. 21103040201

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Muhammad Raziq Arifan

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Raziq Arifan

NIM : 21103040201

Judul : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini, kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 07 Agustus 2025 M.

12 Rajab 1447 H.

Pembimbing,



Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
NIP. 19900511 201903 2 016

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-965/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RAZIQ ARIFAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040201  
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 68a7d888d25a5



Pengaji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 68a71559cb664



Pengaji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 68a7d3dd58df1



Yogyakarta, 14 Agustus 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 68a828c2d677

## ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial tak luput dari konflik akibat perbedaan kepentingan, baik internal maupun eksternal. Dalam hukum Indonesia, sengketa dapat diselesaikan melalui litigasi atau non-litigasi, salah satunya mediasi. Sebagai bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi menawarkan proses yang lebih cepat, efisien, dan privat dibanding litigasi. Dalam Islam, mediasi (*al-sulhu*) juga memiliki dasar teologis sebagai jalan damai. Seiring perkembangan teknologi, mediasi elektronik hadir untuk menjawab tantangan digital dan meningkatkan akses keadilan, yang diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut di Pengadilan Agama Yogyakarta serta faktor yang menjadi penghambatnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan mediator hakim dan non-hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, serta dokumentasi terhadap dokumen-dokumen terkait. Sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa hasil wawancara langsung dengan para mediator, dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (seperti PERMA Nomor 3 Tahun 2022), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (seperti kamus hukum). Metode ini digunakan untuk mengkaji pandangan para mediator terhadap pelaksanaan mediasi elektronik, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan kendala dalam implementasinya.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Yogyakarta sudah berjalan cukup efektif jika ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, khususnya pada aspek hukum, penegakan hukum, sarana pendukung, dan penerimaan masyarakat. Meski demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat kendala pada aspek kebudayaan, di mana masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa secara langsung melalui musyawarah dan nilai kekeluargaan.

**Kata Kunci:** Alternatif Penyelesaian Sengketa, Efektivitas, Mediasi Elektronik.

## ***ABSTRACT***

*Humans, as social beings, are inseparable from conflicts arising from differences of interest, both internal and external. In Indonesian law, disputes can be resolved through litigation or non-litigation, one of which is mediation. As a form of Alternative Dispute Resolution, mediation offers a faster, more efficient, and private process compared to litigation. In Islam, mediation (al-sulhu) also has a theological basis as a means of reconciliation. Along with technological developments, electronic mediation has emerged to address digital challenges and improve access to justice, as regulated under Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2022. This research aims to examine the effectiveness of the implementation of this regulation in the Religious Court of Yogyakarta and to identify the factors that hinder its application.*

*This study employs a juridical-empirical approach with a descriptive-analytical type of field research. Data were obtained through structured interviews with both judge and non-judge mediators at the Religious Court of Yogyakarta, as well as through documentation of related legal documents. The data sources consist of primary data in the form of direct interviews with mediators, and secondary data, including primary legal materials (such as PERMA Number 3 of 2022), secondary legal materials (literature, journals, and expert opinions), and tertiary legal materials (such as legal dictionaries). This method was used to analyze the mediators' perspectives on the implementation of electronic mediation and to identify the factors that influence its effectiveness and the obstacles in its application.*

*The findings of this study indicate that the implementation of electronic mediation in the Religious Court of Yogyakarta has been fairly effective when viewed from Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, particularly in terms of legal foundation, law enforcement, supporting facilities, and community acceptance. Nevertheless, its effectiveness has not been fully achieved due to cultural barriers, as society still prioritizes direct dispute resolution through deliberation and family values.*

**Keywords:** *Alternative Dispute Resolution, Effective Process, Electronic Mediation.*



إِنَّمَا الْمَرءُ حَدِيثٌ بَعْدَ فَكِنْ حَدِيثًا حَسَنًا لَمْنَ وَعَىٰ

“*Sesungguhnya manusia itu hanyalah cerita bagi orang lain  
setelahnya, maka jadilah cerita yang baik bagi orang yang  
mengingatnya*”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil 'alamiin, skripsi ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penulis.*

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai. Kepada sosok panutan penulis, ayah alm. Drs. Al Azhary, S.H., M.H., yang selalu menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan teladan dalam setiap Langkah penulis. Terima kasih atas nilai-nilai kehidupan yang telah ayah ajarkan, hingga mampu menuntun kami anak-anak ayah untuk terus berjuang, berproses, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap tantangan, serta dapat berusaha agar selalu berbuat baik dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Kepada Wanita yang sangat penulis cintai, mamak Faridah Ariani Nasution, S.Pd., yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang, doa, dan pengorbanan tanpa mengenal batas. Dari ketulusan hati mamak, kami anak-anak mamak belajar arti kesabaran, dari keteguhan mamak kami belajar arti perjuangan, dan dari cinta mamak kami menemukan kekuatan untuk terus melangkah ke depan tanpa kenal lelah. Terima kasih mak, semoga mamak selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah, dan umur yang panjang. Aamiin...*

*Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada abang-abang dan adik tercinta penulis. Kepada bang Muhammad Shafwan Hadi, S.H., dan bang Muhammad Farhan Fuadi, S.H., terima kasih atas segala hal baik yang abang-abang berikan, baik itu dukungan secara moril maupun materil. Ketulusan dari hati abang-abang tak mampu penulis hitung jumlahnya. Kepada adik penulis, Muhammad Rafi Ahmadi, terima kasih telah menjadi teman yang baik dalam hidup penulis. Tetaplah menjadi orang yang baik, contohlah segala hal baik yang dilakukan abang-abangmu dan jangan ikuti jika ada hal buruknya. Untuk kita semua anak-anak ayah dan mamak, tetaplah menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan orang lain.*

*Tetaplah menjadi saudara sampai akhir hayat kita. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berkah, dan umur yang panjang. Aamiin...*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد

وعلی الله وصحبه أخمين أمّا بعد

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta)”. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai teladan umat manusia yang kita harapkan syafa’atnya di hari akhir kelak. Skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini merupakan proses panjang yang memerlukan kerja keras dan ketekunan dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan ilmu hukum secara teori dan praktiknya.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada

semua yang telah memberikan bantuan dan dukungannya, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga skripsi ini dapat diselesaikan, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
4. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H.
5. Segenap staff Pengajar/Dosen yang telah memberikan pengajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan perhatian sejak awal masa studi hingga proses penyusunan skripsi ini selesai. Komitmen dan kesabaran beliau dalam membimbing penulis merupakan salah satu faktor utama dalam tercapainya penyusunan karya ilmiah ini.
7. Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, Ibu Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H. yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan

penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Ibu Dra. Husniwati, Ibu Endang Winarni, S.H., M.H., dan Ibu Nurlistyani, S.H. yang senantiasa membantu dan memberi arahan kepada penulis sejak awal penelitian hingga selesaiya penelitian, serta seluruh pegawai yang telah meluangkan waktunya, memberikan informasi dan arahan dengan ramah, baik dan sabar kepada penulis sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

8. Bapak Drs. Nurul Huda, S.H., M.H., dan Ibu Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. selaku Mediator Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta. Ibu Choiru Romzana, S.H., C.Me., Ibu Meivia Lora, S.H., C.Me., dan Bapak Muhammad Dzulnafis Tanjung, S.H., C.Me. selaku Mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah berkenan menjadi Narasumber dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam kepenulisan skripsi ini.
9. Keluarga penulis yaitu ayah, mamak, bang opan, bang aan, dan rafi. Terima kasih atas segala hal baik yang diberikan, baik itu dalam bentuk dukungan, motivasi, kasih sayang, serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga sarjana. Tanpa dukungan dan doa kalian, penulis yakin penulis tidak akan bisa menjadi seperti sekarang.
10. Seluruh anggota keluarga besar penulis, keluarga besar alm. H. Ahmadi dan alm. Hj. Maimunah, serta anggota keluarga besar alm. H. Abdurrahman Nasution dan Hj. Rukiah Hamdan yang telah memberikan dukungan dalam bentuk semangat dan motivasi atau apa pun itu. Keberadaan keluarga sebagai

tempat kembali dan bersandar telah memberikan kenyamanan dan ketenangan tersendiri dalam perjalanan hidup penulis.

11. Tante Nur Lailah Ahmad, S.H. yang sudah penulis anggap sebagai orang tua ataupun ibu penulis. Terima kasih atas segala dukungan dan motivasi yang tante berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi secepat mungkin. Terima kasih juga karena tante sudah menganggap Raziq seperti anak tante sendiri, walaupun tak memiliki hubungan darah yang melekat dalam diri kita.
12. Seseorang yang tak kalah penting dalam hidup penulis, Dini Amelia Ramdhani S.H. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terima kasih juga karena telah memberikan dukungan, motivasi, saran, dan amarah selama penyusunan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat penulis, Muhammad Raihan Damanik, Wahyu Ramadhan Zulvin, Danu Alfadiansyah, S.H., Amira Akilah Agsal, Dianyar Saidatul Husna, S.H., dan Raja Akbar Nur Muhammad yang sudah penulis anggap seperti saudara sendiri. Terima kasih telah menjadi teman sesama perantauan selama studi di Yogyakarta. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita masing-masing dapat terwujudkan.
14. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Kota Medan (IMAKOMDAN). Terima kasih atas segala pelajaran hidup yang telah diberikan. Semoga IMAKOMDAN tetap menjadi rumah bagi mahasiswa berasal dari Kota Medan yang sedang menempuh studi di Yogyakarta.

15. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH). Terima kasih atas segala hal baik yang telah diberikan. Semoga PSKH tetap menjadi “BISA” sebagaimana harapan yang diinginkan untuk PSKH dari pembuatan slogan tersebut.

16. Teman-teman penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi teman dalam perjalanan penulis selama studi di Yogyakarta. Semoga hal-hal baik yang kita berikan dapat menjadi kebaikan bagi diri kita sendiri.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap segala saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum dan praktik mediasi di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 04 Agustus 2025 M.  
09 Safar 1447 H.

**Muhammad Raziq Arifan**  
NIM. 21103040201

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG EFEKTIVITAS DAN MEDIASI ELEKTRONIK .....</b>	<b>26</b>
A. Teori Penyelesaian Sengketa.....	26
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa dan Faktor-Faktor Terjadinya Sengketa .....	26
2. Macam-Macam Penyelesaian Sengketa .....	29
B. Teori Mediasi .....	31
1. Pengertian, Tujuan, dan Kegunaan Mediasi.....	31

2. Dasar Hukum Mediasi.....	35
3. Macam-Macam Bentuk dan Proses Mediasi .....	37
C. Teori Efektivitas Hukum.....	44
1. Pengertian Efektivitas Hukum .....	44
2. Faktor-Faktor dalam Efektivitas Hukum.....	46
D. Mediasi Elektronik .....	48
1. Pengertian dan Sejarah Pemberlakuan Mediasi Elektronik .....	48
2. Manfaat Mediasi Elektronik.....	49
3. Prinsip-Prinsip dalam Mediasi Elektronik .....	51
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELTIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta .....	53
1. Sejarah Pengadilan .....	53
2. Tugas dan Fungsi Pokok .....	54
3. Visi dan Misi .....	55
4. Struktur Organisasi.....	56
5. Data Laporan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta .....	57
B. Mekanisme Pelaksanaan Mediasi Elektronik.....	58
1. Alasan Pelaksanaan Mediasi Elektronik .....	58
2. Etika dalam Pelaksanaan Mediasi Elektronik .....	60
3. Tahapan dan Tata Cara Pelaksanaan Mediasi Elektronik .....	62
<b>BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS DAN HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN MEDIASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....</b>	<b>65</b>
A. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Yogyakarta .....	67
B. Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Yogyakarta .....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77

B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
A. Dokumentasi Wawancara.....	I
B. Surat Keterangan Penelitian.....	III
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>IV</b>



## DAFTAR TABEL

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	56
Gambar 3. 2 Daftar Nama Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025.....	56
Gambar 3. 3 Laporan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023 .....	57
Gambar 3. 4 Laporan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2024 .....	57
Gambar 3. 5 Laporan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025 .....	58



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalani kehidupan sudah pasti sering dihadapkan pada situasi yang dapat memunculkan konflik atau perselisihan. Konflik ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor eksternal dan internal. Pada faktor eksternal seperti penerapan aturan maupun prosedur baik berbentuk tertulis maupun tidak tertulis yang dapat memicu sengketa jika diterapkan dengan ketat dan tanpa adanya fleksibilitas yang memadai. Sedangkan penyebab utama pada faktor internal ialah perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak-pihak yang berbeda pendapat.

Saat ini, terdapat dua jenis penyelesaian sengketa dalam sistem hukum Indonesia yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Pada penyelesaian sengketa litigasi dapat merujuk pada sengketa yang mana proses penyelesaiannya terjadi di dalam pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi mengacu pada sengketa yang proses penyelesaiannya berlangsung di luar pengadilan. Pada jenis penyelesaian ini dapat juga disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan dapat melibatkan metode seperti arbitrase, negosiasi, konsiliasi, dan mediasi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dedy Mulyana, “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 3, no. 2, September 2019, hlm. 4.

Dalam Islam, mediasi berasal dari kata *al-Sulhu* yang berarti memutuskan perselisihan. Islam sangat menekankan persoalan perdamaian terhadap orang-orang yang sedang berkonflik, baik itu konflik dalam rumah tangga, peperangan atau hal-hal lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Hujurat (49):10. Pada ayat ini menjelaskan bahwa ada dua kelompok mukmin yang berselisih hingga pada akhirnya menyebabkan peperangan, maka hendaknya umat Islam mendamaikan kelompok tersebut karena tujuan Islam adalah mendamaikan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.<sup>2</sup> Mediasi saat ini dilakukan di pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Peraturan yang mengatur tentang mediasi terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, kemudian peraturan tersebut diperbarui menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dan kemudian peraturan tersebut diperbarui lagi menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>3</sup>

Mediasi merupakan peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa non-litigasi dengan menawarkan berbagai keuntungan yang signifikan dibandingkan dengan proses litigasi karena mediasi dikenal lebih cepat, efisien, dan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>3</sup> Dian Maris Rahmah, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan” *Jurnal Bima Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 1, (September 2019), hlm. 9.

ekonomis. Proses ini memungkinkan para pihak berkomunikasi secara bebas dan terbuka dalam suasana yang lebih privat dibandingkan dengan pengadilan publik. Informasi yang dibahas dalam mediasi tetap terjaga kerahasiaannya, yang memberikan rasa aman bagi para pihak untuk berbicara lebih terbuka. Selain itu, mediasi membantu mengurangi beban kasus di pengadilan, memungkinkan pengadilan untuk lebih fokus pada kasus yang memerlukan adjudikasi formal. Hal ini menjadikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sering dipilih oleh pihak yang bersengketa untuk mencapai solusi yang cepat, efektif dan memuaskan.<sup>4</sup>

Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan. Modernisasi sistem peradilan bukan lagi menjadi pilihan, tetapi sebuah keharusan guna mewujudkan peradilan yang mudah diakses, cepat, transparan, dan efisien. Dalam kerangka tersebut, mediasi elektronik muncul sebagai salah satu inovasi penting yang diharapkan dapat mengurangi beban perkara, mempercepat penyelesaian sengketa, dan meningkatkan kepuasan pencari keadilan. Secara normatif, arah reformasi peradilan ini sejalan dengan prinsip hukum acara perdata Indonesia yang menjunjung asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Imelda Martinelli, Margareta Kristiani Hartono, dan Najwa Maulida Sabrina, Karakteristik Mediasi Mengenai Kesepakatan dalam Sistem Hukum *Civil Law* dan *Common Law*, *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 8, no. 1, Juni 2024, hlm. 768.

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada saat ini sistem peradilan di Indonesia telah mengalami perubahan dalam menghadapi tantangan pada era digital. Salah satu langkah penting pada sistem peradilan dalam menghadapi perkembangan teknologi ialah adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik yang bertujuan untuk mengatur proses mediasi di elektronik sebagai alternatif penyelesaian perkara khususnya di ruang lingkup Pengadilan Agama sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya mengenai mediasi yang dilakukan secara jarak jauh di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 13 ayat 6 dan mediasi melalui audiovisual di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 3. Latar belakang dari berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik ini karena adanya keresahan terhadap polemik *Covid-19* yang mengharuskan seluruh masyarakat untuk melakukan interaksi secara tidak langsung dalam rangka mencegah penyebaran wabah *Covid-19*.

Jika ditinjau dari perspektif global, banyak negara telah mengadopsi *Online Dispute Resolution (ODR)* sebagai bagian dari sistem peradilan mereka, yang mencakup mediasi elektronik sebagai metode penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan non-kontensius. Dalam konteks Indonesia, ketertinggalan pengaturan terhadap mediasi elektronik dapat menjadi hambatan serius dalam pengembangan sistem peradilan berbasis teknologi ke depan.

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa telah diakui sebagai cara yang efektif untuk mengurangi beban perkara di pengadilan dan memberikan solusi

yang lebih cepat dan efisien bagi para pihak yang bersengketa. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, mediasi elektronik menawarkan kemudahan akses dan fleksibilitas bagi para pihak.<sup>6</sup> Alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi telah terbukti mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses litigasi. Dalam konteks ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 merupakan dasar hukum yang penting untuk mengatur dan memfasilitasi proses mediasi elektronik, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat.

Namun, meskipun manfaat mediasi elektronik sangat besar, ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah pemahaman dan penerimaan para pihak terkait proses mediasi elektronik. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh hubungan emosional dan kepercayaan antara para pihak yang bersengketa dan mediator. Penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang manfaat dan prosedur mediasi elektronik agar para pihak dapat memanfaatkan alternatif ini secara optimal. Selain itu, aspek teknis dan keamanan mediasi elektronik juga menjadi perhatian penting. Penggunaan platform digital untuk mediasi harus memastikan bahwa data dan informasi yang dibagikan aman dari akses yang tidak sah dan menjaga kerahasiaan proses mediasi. Dengan demikian, pengembangan infrastruktur dan regulasi yang

---

<sup>6</sup> Muhammad Abdurrahman, Mediasi Elektronik sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa di Era Digital (Tinjauan atas PERMA No. 3 Tahun 2022), *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 6 no. 1, Maret 2025, hlm. 28.

mendukung mediasi elektronik sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022.<sup>7</sup>

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan kewenangan untuk menangani perkara di bidang hukum perdata islam. Untuk mengurangi beban perkara tersebut sekaligus mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah Agung mewajibkan adanya proses mediasi sebelum suatu perkara diputus. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, Mahkamah Agung juga memperkenalkan sistem mediasi elektronik. Mekanisme ini memungkinkan para pihak mengikuti proses mediasi secara daring dengan menggunakan platform digital yang difasilitasi pengadilan.

Pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Yogyakarta telah mengalami perkembangan positif seiring diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala, terutama pada aspek sosial dan budaya, seperti kesulitan membangun kedekatan emosional, hilangnya komunikasi non-verbal, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi elektronik belum sepenuhnya tercapai dalam tataran implementasi. Hal ini sejalan dengan teori

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa budaya hukum masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan suatu hukum.<sup>8</sup> Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai secara objektif efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Yogyakarta, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi ketika pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mencoba meneliti sebuah permasalahan melalui tulisan dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta).” Adapun permasalahan yang teridentifikasi dan perlu penelitian serta analisa ialah mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Yogyakarta, serta faktor-faktor yang menjadi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan mediasi elektronik yang dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Apa saja tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Yogyakarta?

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm. 7.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penulis memiliki tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan efektivitas pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. Menjelaskan tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Yogyakarta.

#### **2. Kegunaan**

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan adanya kegunaan atau manfaat yang diperoleh bagi pembaca dan khususnya penulis sendiri sebagai berikut:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Acara Perdata khususnya mengenai penerapan Mediasi secara Elektronik dalam Peradilan Agama.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penerapan Mediasi secara Elektronik.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian mengenai mediasi secara elektronik tentunya sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini tentunya ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya untuk menjadi bahan perbandingan dan persamaan sebagai penguat dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Rizky Dwi Ramadhan (2022) dengan judul “*Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati*”. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati dalam efektivitas mediasi yang dikaitkan dengan teori Efektivitas hukum, penulis berkesimpulan bahwa efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pati sudah berjalan lancar dan sesuai prosedur yang diatur dalam aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi untuk keberhasilan mediasi masih belum efektif disebabkan rendahnya keberhasilan mediasi yang hanya berhasil 4 perkara dari 2844 perkara.<sup>9</sup> Perbedaan dengan penelitian ini adalah dari objek dan lokasi penelitiannya, penulis melakukan penelitian terhadap mediasi elektronik dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

---

<sup>9</sup> Rizky Dwi Ramadhan, “*Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati*,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

*Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Safiroh Salsabila (2023) dengan judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Bangil)”.*

Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa mekanisme mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya mulai dari pra mediasi hingga hasil kesimpulan dari mediasi yang mencakup kesepakatan para pihak dalam melakukan mediasi elektronik, administrasi elektronik, penunjukan mediator, penentuan aplikasi, ruang mediasi dan pertemuan mediasi elektronik hanya saja penandatanganan masih dilakukan manual. Selain itu, pendukung terlaksananya dari pelaksanaan mediasi elektronik yang dilakukan di Pengadilan Agama Bangil oleh fasilitas memadai, staff ahli TI dan mediator, komunikasi yang baik oleh para pihak dan kerjasama antara kedua Pengadilan Agama. Namun, pada pelaksanaan memiliki beberapa kendala yaitu jaringan kurang stabil oleh pengadilan agama lainnya, mediasi yang dilakukan secara elektronik belum sepenuhnya dapat melunakkan hati kedua belah pihak.<sup>10</sup> Perbedaan dari penelitian ini adalah dari lokasi penelitiannya, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

---

<sup>10</sup> Safiroh Salsabila, “*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Bangil)*,” Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

*Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Yoga Prabowo Wahyu Saputra (2024) dengan judul “Efektivitas PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)”. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Mediasi Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah pada pelaksanaan mediasi secara elektronik di tahun 2023 terdapat 2 perkara mediasi, masih belum terupaya keberhasilan dalam mediasi secara elektronik. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dapat dikatakan masih kurang efektif. Keefektifan mediasi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah memang kurang efektif. Tetapi, penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sudah terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Jika dikaitkan dengan tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) tidak semuanya memenuhi klasifikasi yang terdapat dalam ketiga unsur tersebut terutama unsur budaya hukum merupakan faktor yang paling dominan menghambat Efektivitas keberhasilan mediasi pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022. Sehingga bisa disimpulkan keefektifannya masih jauh dari harapan.<sup>11</sup> Perbedaan dari penelitian*

---

<sup>11</sup> Yoga Prabowo Wahyu Saputra, “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah),” Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024.

ini adalah dari lokasi penelitiannya, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

*Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Adila (2024) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Online Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*”.*

Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan Mediasi online di Pengadilan Agama Gunung Sugih sudah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan memberikan peluang bagi pihak-pihak yang menghadapi kendala hadir langsung di Pengadilan untuk tetap dapat melakukan mediasi melalui sarana online. Pengadilan Agama Gunung Sugih baru-baru ini melakukan mediasi secara online sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tersebut. Pelaksanaan mediasi online di Pengadilan Agama gunung Sugih dalam kasus perceraian dilakukan oleh Mediator melalui platform komunikasi audio visual seperti *Zoom*, *Google Meet*, dan *WhatsApp*. Proses mediasi online ini menghadapi berbagai kendala, sehingga peran mediator menjadi sangat penting. Mediator perlu memberikan motivasi kepada para pihak, menggunakan berbagai pendekatan kreatif, dan melakukan inovasi dalam proses mediasi. Ini termasuk membimbing para pihak dalam negosiasi hingga mencapai kesepakatan yang mengikat bagi mereka.<sup>12</sup> Perbedaan

---

<sup>12</sup> Adila, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Online Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*,” Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.

dari penelitian ini adalah dari lokasi penelitiannya, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

*Kelima*, Jurnal yang ditulis oleh M. Riyaldi dan Ali Akbar (2025) dengan judul “*Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan Tinjauan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik*”. Hasil dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa dalam penerapan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Medan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022. Pengadilan Agama Medan juga telah menyediakan petugas khusus untuk mengatur peralatan yang akan digunakan untuk mediasi elektronik seperti ruang mediasi, laptop, proyektor, dan aplikasi *Zoom*. Pada pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Medan tentunya terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama proses mediasi berjalan seperti gangguan jaringan internet yang menyebabkan pelaksanaan mediasi menjadi tidak optimal, keterbatasan dalam kemampuan para pihak dalam menggunakan media untuk mediasi online seperti ketidaktahuan para pihak dalam menggunakan aplikasi pendukung, terdapatnya keraguan terkait jaminan kerahasiaan mediasi yang mana salah satu pihak mungkin dipengaruhi oleh orang lain saat memberikan jawaban karena mediator tidak dapat melihat siapa saja yang berada di sekitar mereka, serta mediator tidak dapat merasakan secara langsung adanya hubungan personal (*feel to feel*) antara mediator dan kedua belah pihak yang bersengketa. Untuk meningkatkan efektivitas edukasi dan sosialisasi mengenai sistem mediasi elektronik di lingkungan peradilan agama, pentingnya untuk menyelenggarakan program pelatihan yang teratur, seperti

workshop dan seminar yang melibatkan masyarakat umum, advokat, serta pihak-pihak terkait lainnya yang dapat menjadi sarana yang efektif. Selain itu, penyediaan modul pelatihan dalam bentuk video tutorial atau *e-book* yang dapat diakses secara daring akan memudahkan masyarakat dalam memahami sistem mediasi secara elektronik.<sup>13</sup> Perbedaan dari penelitian ini adalah dari lokasi penelitiannya, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan proses penyelesaian perselisihan antara dua pihak atau lebih. Terdapat dua metode utama dalam penyelesaian sengketa, yaitu melalui jalur litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Proses litigasi biasanya dianggap sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) yang ditempuh jika upaya penyelesaian melalui jalur non-litigasi tidak berhasil.<sup>14</sup>

Penyelesaian sengketa merupakan lingkup hukum dalam perjanjian sehingga bersifat *open system*, karena terkait penyelesaian sengketa ini terdapat pilihan (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) yang mana sepenuhnya

---

<sup>13</sup> Riyaldi, M. dkk. "Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan Tinjauan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik". *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara*, 2025.

<sup>14</sup> Puspitasari Gustami dan Devi Siti Hamzah Marpaung, Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. vol. 5. no. 4, 2024, hlm. 4.

diserahkan kepada pihak yang bersengketa.<sup>15</sup> Adapun klausul mengenai penyelesaian sengketa tertuang pada perjanjian pokok yang dibuat oleh kedua belah pihak, dengan begitu ketentuan yang ada menganut pada dasar kebebasan berkontrak.<sup>16</sup>

Pada hakikatnya, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, dan cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, dijamin kerahasiaan sengketa antara para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Muhamad Ulul Albab Musaffa, Konflik: Teori dan Ragam Penyelesaiannya di Indonesia, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 10, No. 1, Juni 2021, hlm. 155.

<sup>16</sup> Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdata.

<sup>17</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, cet ke-3, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), Januari 2017, hlm. 1.

## 2. Teori Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukan kepada peran yang bertindak sebagai mediator. Mediator dalam menjalankan tugasnya berada di tengah-tengah para pihak yang bersengketa, berada pada posisi netral serta tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa dan harus mampu menjaga kepentingan pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.<sup>18</sup>

Pengertian mediasi yang diberikan kamus bahasa indonesia mengandung 3 unsur penting.<sup>19</sup> Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

---

<sup>18</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group), 2009, hlm. 2.

<sup>19</sup> Agun Tri Gunanto, “Kendala-Kendala Dalam Meningkatkan Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Penceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Setelah Perma No 1 Tahun 2016”, Skripsi, 2020, hlm. 17.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa Mediasi merupakan suatu cara dalam penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.<sup>20</sup> Dengan demikian, dari pengertian mediasi ini dapat didefinisikan pada suatu unsur-unsur esensial mediasi, yaitu:

- a. Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
- b. Para pihak meminta bantuan kepada pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut sebagai mediator.
- c. Mediator dalam hal mediasi tidak memiliki kewenangan dalam memutus, tetapi hanya dapat membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang diterima oleh para pihak.

Pendekatan mufakat atau konsensus dalam proses mediasi mengandung pengertian yakni bahwasannya segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun lebih dari dua pihak (*multiparties*). Penyelesaian mediasi ini dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun di lain sisi, ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu

---

<sup>20</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock, stalemate*).<sup>21</sup>

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Hukum diartikan sebagai norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Norma hukum tertulis merupakan norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat. Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. Konsep Anthony Allot tentang efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2010, hlm 13.

<sup>22</sup> Bagus Armanda, Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum, *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin*, vol. 1. no. 4, Februari 2024, hlm. 479.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecendurungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan

mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustasi, tekanan, atau bahkan konflik<sup>23</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi objek penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi penelitian, serta memperoleh hasil tentang objek penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis*, yang mana merupakan metode yang fokus untuk mendeskripsikan objek penelitian yang kemudian diteliti dan dianalisis melalui data yang telah dikumpulkan di lapangan.<sup>25</sup> Penelitian ini akan mempelajari

---

<sup>23</sup> Galih Orlando, Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia, *Tarbiyah bil-Qalam, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, vol. 6, edisi 1 Januari-Juni 2022, hlm. 52-53.

<sup>24</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara), 2021, hlm. 1.

<sup>25</sup> Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press), 2020, hlm. 26.

tentang efektivitas dan tantangan, serta hambatan yang dialami dalam proses pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Yogyakarta.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*, yang mana merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di lapangan dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>26</sup>

### 4. Sumber Data

#### a. Primer

Data primer ialah data yang didapatkan dari sumber aslinya atau sumber pertama dalam penelitian.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara (*interview*) terhadap mediator hakim dan mediator hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang sudah tersedia dan terkompilasi sehingga peneliti dipermudahkan dalam memperoleh data karena sudah ada data yang diperlukan dari sumber yang menyediakannya, sehingga tidak diperlukan

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek”, (Jakarta: Sinar Grafika), 2002, hlm. 15.

<sup>27</sup> David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 8, no. 8, 2021, hlm. 2471.

untuk mencari data tersebut dari sumber aslinya. Data sekunder pada riset hukum terbagi atas 3 yang diklasifikasikan berdasarkan kekuatan mengikatnya, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum yang sebagaimana disebutkan di atas, akan dielaborasikan lebih rinci pada penjelasan di bawah ini:<sup>28</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif yang berarti memuat ketentuan dan kaidah hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 sebagai bahan hukum primer
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang eksistensinya berfungsi untuk menyediakan elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Penjelasan yang dimaksud dapat dicapai oleh bahan hukum sekunder dengan memberikan penjelasan, mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang ada sehingga dimungkinkan untuk dilangsungkan penelaahan dan konstruksi lebih lanjut yang lebih intensif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku literatur, artikel jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu yang dimuat dalam skripsi, tesis maupun

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 2472.

disertasi, pendapat ahli yang berkompeten di bidangnya sebagai bahan hukum sekunder.

- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk ataupun elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai bahan hukum tersier.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan adalah dengan cara melakukan wawancara (*interview*) dengan mediator hakim dan non hakim yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta. Jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara yang terstruktur, yang mana pertanyaan sudah dipersiapkan oleh penulis kepada narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu kepada Bapak Drs. Nurul Huda, S.H., M.H., dan Ibu Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. yang merupakan mediator hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Dzulnafis Tanjung, S.H., C.Me., Ibu

Meivia Lora, S.H., C.Me., dan Ibu Choiru Romzana, S.H., C.Me. yang merupakan mediator non hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan mendapatkan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta)” ini memiliki sistematika kepenulisan yang akan dibagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

*Bab Pertama*, merupakan bab yang memberikan gambaran dari penelitian ini secara menyeluruh. Bab ini terdiri dari tujuh sub pembahasan, yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, merupakan bab yang menjelaskan tinjauan secara umum tentang mediasi dan mediasi elektronik.


---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta), 2007, hlm. 329.

*Bab Ketiga*, merupakan bab yang menjelaskan terkait gambaran umum tentang objek dalam penelitian ini.

*Bab Keempat*, merupakan bab yang menjelaskan terkait hasil dari data yang didapatkan selama penelitian.

*Bab Kelima*, merupakan bab penutup yang memuat jawaban dari rumusan masalah, serta saran yang akan diberikan sebagai pendukung kemajuan ilmu hukum.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat menarik Kesimpulan menjadi 2, yaitu:

1. Pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Yogyakarta menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sudah cukup efektif, terutama dari segi hukum, penegak hukum, fasilitas atau sarana pendukung, dan masyarakat. Namun, kendala masih muncul pada faktor kebudayaan karena masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa secara tatap muka dengan nilai kekeluargaan dan musyawarah.
2. Tantangan utama mediasi elektronik terletak pada aspek sosial dan budaya, seperti sulitnya membangun kedekatan emosional, hilangnya komunikasi non-verbal, rendahnya literasi digital dan hukum, serta budaya masyarakat yang masih lebih percaya pada musyawarah langsung. Akibatnya, efektivitas mediasi daring masih terhambat meskipun memiliki keunggulan efisiensi dan aksesibilitas.

## B. Saran

Dari Kesimpulan di atas, penulis memiliki saran bahwa:

1. Pengadilan Agama Yogyakarta sebaiknya lebih sering melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara serta manfaat mediasi elektronik. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih terbiasa dan percaya diri untuk menggunakan mediasi secara elektronik dalam menyelesaikan sengketa.
2. Nilai musyawarah dan kekeluargaan yang sudah melekat dalam budaya masyarakat tetap perlu dijaga dalam pelaksanaan mediasi elektronik. Dengan cara ini, mediasi daring tidak hanya efisien dari segi waktu dan biaya, tetapi juga tetap sesuai dengan karakter penyelesaian sengketa yang akrab bagi masyarakat sehingga lebih mudah diterima.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

### Buku

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2009

Astarini, Dwi Rezki Sri, *Mediasi Pengadilan Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung: PT. Alumni, 2020

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020

Nugroho, Susanti Adi, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 2009.

\_\_\_\_\_, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Kencana: 2019.

Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: RajaGrafindo, 2010.

Ramdhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya, Cipta Media Nusantara, 2021.

Ratman, Desriza, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep WinWinSolution*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1976.

- \_\_\_\_\_, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung, Alfabeta, 2007.
- Usman, Rachmadi, *Mediation in Court*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Usman, Sabian, “Dasar-Dasar Sosiologi”, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Abduh, Muhammad, Mediasi Elektronik sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa di Era Digital (Tinjauan atas PERMA No. 3 Tahun 2022), *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 6 no. 1, Maret 2025.
- Bagus Armanda, Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum, *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin*, vol. 1. no. 4, Februari 2024.
- Boboy, Juwita Tarochi, dkk, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin*, NOTARIUS 13, no. 2 (10 Agustus 2020).
- Gustami, Puspitasari dan Devi Siti Hamzah Marpaung, Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. vol. 5. no. 4, 2024.
- Handayani, Dwi, dkk, *Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Elektronik di Era New Normal*, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 19, no. 2, Agustus 2023.
- Jasmaniar, dkk, *Mediasi Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan*, UNES Law Review, vol. 6, no. 2, Desember 2023.

Hendri Jayadi, dkk., Penyelesaian Sengketa Tanah berdasarkan Kaidah Hukum Positif dan Doktrin Hukum tentang Penyelesaian Sengketa di Indonesia, *Jurnal ComunitÃ Servizio*, vol. 5, no. 1, 2023.

Martinelli, Imelda, dkk, *Karakteristik Mediasi Mengenai Kesepakatan dalam Sistem Hukum Civil Law dan Common Law*, Jurnal Kewarganegaraan, vol. 8, no. 1, Juni 2024.

Mulyana, Dedy, *Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif*, Jurnal Wawasan Yuridika, vol. 3, no. 2, September 2019.

Musaffa, Muhamad Ulul Albab, Konflik: Teori dan Ragam Penyelesaiannya di Indonesia, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 10, No. 1, Juni 2021.

Nindya, Retno, Tantangan Transformasi Digital di Lembaga Peradilan. *Jurnal Sosial dan Hukum*, vol. 8, no. 1, 2022.

Orlando, Galih, Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia, *Tarbiyah bil-Qalam, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, vol. 6, edisi 1 Januari-Juni 2022.

Pratama, Widhy Andrian, *Hakekat Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*, Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, vol. 2, no. 6, Desember 2023.

Panuju, Redi dan Wahyu Widodo, "Etika dan Profesionalisme Mediator dalam Penyelesaian Sengketa di Era Digital," *Jurnal Hukum dan Etika Digital*, vol. 5, no. 2, 2022.

Pratama, Widhy Andrian, Hakekat Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, vol. 2, no. 6, Desember 2023.

Puspitasari, Jeni, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2022", *Jurnal Al-Sulthaniyah*, vol. 3, no. 1, 2023.

Rahmah, Dian Maris, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan* Jurnal Bima Mulia Hukum, Vol. 4, No. 1, September 2019.

Riyaldi, M., dkk, *Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan Tinjauan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik,*” Al-Sulthaniyah, vol 14, no. 1, 8 Maret 2025.

Saladin, Tomi, *Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama*, Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 2 No. 2, 26 Oktober 2017.

Salmiah, dkk, *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Agama*, Journal of Lex Philosophy, vol. 5, no. 2 , Desember 2024.

Saputra, Inung Wondo, Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Terkait Masalah *E-commerce* oleh BPSK, *Jurnal Ibnu Khaldun.*

Sholihah, Nadia Imroatus, dkk., *Peran Mediasi Elektronik dalam Meningkatkan Aksesibilitas dan Efisiensi Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kota Madiun*, Proceeding of Conference on Law and Social Studies, Oktober 2024.

Suwanda, I Wayan, Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara yang Bersifat Kooperatif, *Jurnal Ganec Swara*, vol. 15, no. 1, Maret 2024.

Tan, David, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 8, 2021.

### Skripsi

Adila, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Online Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.

Gunanto, Agun Tri, *Kendala-Kendala Dalam Meningkatkan Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Setelah Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016*, Skripsi, 2020.

Ramadhan, Rizky Dwi, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Salsabila, Safiroh, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Bangil)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Saputra, Yoga Prabowo Wahyu, *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024.

### **Lain-Lain**

<https://fahum.umsu.ac.id/mediasi-adalah-dasar-hukum-tujuan-dan-jenisnya/> (Diakses pada 07 November 2024).

<https://www.pa-yogyakarta.go.id/sejarah> (Diakses pada 20 Mei 2025).

<https://www.pa-yogyakarta.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi> (Diakses pada 20 Mei 2025).

<https://www.pa-yogyakarta.go.id/visi-misi-pengadilan> (Diakses pada 20 Mei 2025).

Wawancara dengan Bapak Drs. Nurul Huda, S.H., M.H. selaku Mediator Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 21 Juli 2025.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Dzulnafis Tanjung, S.H., C.Me. selaku Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 08 Januari 2025.

Wawancara dengan Ibu Choiru Romzana, S.H., C.Me. selaku Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 14 Januari 2025.

Wawancara dengan Ibu Meivia Lora, S.H., C.Me. selaku Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 08 Januari 2025.

Wawancara dengan Ibu Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. selaku Mediator Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 28 Juli 2025.